



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 21/PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT  
UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf d dan g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), 34 dan 42, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terakhir kali dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terakhir kali dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Tahun 2019;
  2. Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 800/951/Kesbangpol/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Rekomendasi Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Padang Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 Februari 2019.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : ...

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN LOKASI PELAKSANAAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini.
- KEDUA : Penetapan zona/tempat pelaksanaan Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi menjadi 2 (dua) zona, yaitu Zona I dan Zona II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini.
- KETIGA : Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan Kampanye, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-076.01.2.656141 Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 18 Februari 2019

Ketua,  
Ttd  
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

DAREIS

